

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-1/MS.72/2020

TENTANG

PERUBAHAN STATUS TERCATAT 8 PENYELENGGARA INOVASI KEUANGAN DIGITAL

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan pencabutan status tercatat atas 6 Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital (IKD) dan menetapkan tidak berlakunya status tercatat atas 2 Penyelenggara IKD lainnya. Dari 6 Penyelenggara IKD yang dicabut status tercatatnya tersebut, terdiri dari 5 mengajukan permohonan pencabutan atas inisiatif sendiri, dan 1 melakukan perubahan signifikan terhadap model bisnis, proses bisnis, kelembagaan, dan operasionalnya. Adapun 2 Penyelenggara IKD lain dinyatakan tidak lagi berlaku status tercatatnya karena berdasarkan hasil *Regulatory Sandbox* ditetapkan telah dapat mengajukan proses pendaftaran dan/atau perizinan dibawah kewenangan satuan kerja terkait di OJK.

Daftar nama 6 Penyelenggara IKD yang dicabut status tercatatnya di OJK sebagaimana dimaksud diatas adalah:

1. PT AGRO WIRA YASA dengan nama platform iGrowChain yang diberikan status tercatat berdasarkan surat nomor S-93/MS.72/2019 tanggal 26 Maret 2019 dan dikategorikan dalam klaster *Blockchain-based*;
2. PT AFTEROIL ENERGI UTAMA dengan nama platform AfterOil yang diberikan status tercatat berdasarkan surat nomor S-94/MS.72/2019 tanggal 26 Maret 2019 dan dikategorikan dalam klaster *Blockchain-based*;
3. PT BIOSPHERE LESTARI ALAM dengan nama platform Biosphere yang diberikan status tercatat berdasarkan surat nomor S-95/MS.72/2019 tanggal 26 Maret 2019 dan dikategorikan dalam klaster *Blockchain-based*;
4. PT GAPURA DATA KREASI dengan nama platform DISITU yang diberikan status tercatat berdasarkan surat nomor S-107/MS.72/2019 tanggal 26 Maret 2019 dan dikategorikan dalam klaster *Aggregator*;
5. PT YUK HIJRA BERSAMA dengan nama platform Hijra yang diberikan status tercatat berdasarkan surat nomor S-108/MS.72/2019 tanggal 26 Maret 2019 dan dikategorikan dalam klaster *Financing Agent*;

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



6. PT LOANGARAGE INDONESIA dengan nama platform Duit Pintar yang diberikan status tercatat berdasarkan surat nomor S-271/MS.72/2019 tanggal 25 Oktober 2019 dan dikategorikan dalam klaster *Aggregator*.

Dengan dicabutnya status tercatat atas 6 Penyelenggara IKD tersebut, maka seluruh kegiatan operasional keenam Penyelenggara IKD dimaksud diberhentikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

Adapun 2 Penyelenggara IKD lainnya yang status tercatatnya dinyatakan tidak lagi berlaku karena berdasarkan hasil *Regulatory Sandbox* telah direkomendasikan ke pendaftaran dan/atau perizinan dibawah satuan kerja lain di OJK adalah:

1. PT INDOGOLD SOLUSI GADAI dengan nama platform Indogold yang diberikan status tercatat berdasarkan surat nomor S-102/MS.72/2019 tanggal 26 Maret 2019 dan dikategorikan dalam klaster *Online Gold Depository*, yang untuk selanjutnya diteruskan ke Departemen Pengawasan IKNB 2B OJK.
2. PT STOCKBIT INVESTA BERSAMA dengan nama platform Stockbit yang diberikan status tercatat berdasarkan surat nomor S-106/MS.72/2019 tanggal 26 Maret 2019 dan dikategorikan dalam klaster *Social Network & Robo Advisor*, yang untuk selanjutnya diteruskan ke Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A OJK.

Selanjutnya proses pengaturan dan pengawasan lebih lanjut terhadap 2 Penyelenggara IKD dimaksud diserahkan kepada satuan kerja terkait yang berwenang di OJK.

Demikian agar maklum.

Ditetapkan di
Pada tanggal 19 Juni 2020

Kepala Grup Inovasi Keuangan
Digital

Triyono

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

